



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 193**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 34 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah – kaidah pengelolaan keuangan daerah serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
6. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Tenaga Kontrak, Honorer, Pegawai Tidak Tetap, kelompok masyarakat, pihak ketiga dan/atau perorangan yang terlibat secara langsung dan/atau terkait dengan kegiatan SKPD atau SKPKD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan yang semula yang jaraknya sekurang – kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan untuk melaksanakan tugas dari perintah pejabat berwenang untuk kepentingan Negara atau Pemerintah Daerah
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pengikut adalah sopir.
13. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/SKPD berada.
14. Pejabat berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan perintah perjalanan dinas.
15. Uang representasi adalah biaya tambahan yang diberikan kepada Pejabat/Eselon II dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan dalam menjalankan tugas.

## **Pasal 2**

Pejabat, PNS dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

## **Pasal 3**

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
  - a. Harus disertai dengan Surat Perintah Tugas.
  - b. Pejabat berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas sesuai dengan kewenangannya.
  - c. Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah, pejabat berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh:
  - a. Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPPD pada SKPD berkenaan;
  - b. Atasan langsung kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala SKPD;
  - c. Dirinya sendiri dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan.
- (3) Kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPPD dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

## **Pasal 4**

- (1) Jenis perjalanan dinas, yaitu:
  - a. Perjalanan Dinas dalam daerah
  - b. Perjalanan Dinas keluar daerah dalam provinsi
  - c. Perjalanan Dinas keluar provinsi
  - d. Perjalanan Dinas keluar negeri
- (2) Bentuk – bentuk perjalanan dinas, yaitu:
  - a. Perjalanan Dinas yang didasarkan pada perintah Pejabat Atasan langsung dan/atau atas inisiatif sendiri berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi masing-masing SKPD.
  - b. Perjalanan Dinas yang didasarkan undangan resmi penyelenggara/pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan Tugas pokok dan Fungsi setiap unit kerja.
  - c. Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas, kompetensi dan Sumber Daya Manusia.
  - d. Perjalanan Dinas yang didasarkan pada hal –hal tertentu yang sifatnya khusus.

## **Pasal 5**

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, disediakan biaya perjalanan dinas meliputi uang harian, uang penginapan, uang representasi dan biaya transport.

- (2) Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan uang transport lokal.
- (3) Uang transport dari dan menuju tempat tujuan dipergunakan untuk membiayai keberangkatan dari tempat kedudukan sampai terminal/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan dan kepulangan dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan sampai ke tempat keberangkatan.
- (4) Uang penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya.
- (5) Uang representasi diberikan kepada Pejabat dan Eselon II
- (6) Biaya transport terdiri atas transport udara, transport darat dan transport laut yang dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga.

### **Pasal 6**

Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digolongkan dalam tingkatan :

- a. Tingkat A untuk Bupati/ Ketua DPRD
- b. Tingkat B untuk Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD
- c. Tingkat C untuk Eselon II/ Anggota DPRD/ Tenaga Ahli
- d. Tingkat D untuk Eselon III/golongan IV
- e. Tingkat E untuk Eselon IV/ Golongan III/Ketua PKK/GOW/Dharma Wanita Persatuan.
- f. Tingkat F untuk Golongan II/ Staf Khusus/Kepala Desa/Kelompok Tani dan Nelayan/ murid/siswa teladan/dan lain-lain.
- g. Tingkat G untuk Golongan I
- h. Tingkat H untuk Sopir Drum, Truck, Bus, Mini Bus/PNS
- i. Tingkat I untuk Sopir Drum, Truck, Bus, Mini Bus/Non PNS

### **Pasal 7**

- (1) Biaya transport yang tidak mempunyai bukti pertanggungjawaban dipertanggungjawabkan dengan daftar pengeluaran riil yang dibuat oleh yang melakukan perjalanan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan khusus Bupati/Wakil Bupati dapat diberikan biaya tambahan sewa/rental kendaraan apabila tidak menggunakan kendaraan dinas.
- (2) Dalam hal menggunakan kendaraan dinas roda empat, maka tidak diberikan uang transport dari dan menuju tempat tujuan.
- (3) Uang transport dari dan menuju tempat tujuan dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari uang penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

### **Pasal 8**

Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah transport dalam negeri ke tempat pemberangkatan ke luar negeri.

### **Pasal 9**

- (1) Perjalanan Dinas dapat pula diberikan kepada Non PNS meliputi kelompok masyarakat, pihak ketiga dan/atau perorangan yang terlibat secara langsung dan/atau terkait dengan kegiatan SKPD atau SKPKD.

- (2) Kelompok masyarakat, pihak ketiga dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tenaga Ahli
  - b. Ketua dan anggota Organisasi PKK Kabupaten, GOW, dan Dharma wanita Persatuan;
  - c. Staf Khusus;
  - d. Kepala Desa;
  - e. Kelompok Tani atau Kelompok Nelayan;
  - f. Murid/siswa teladan;
  - g. Ajudan dan Vooreder;
  - h. Tenaga Kontrak, Honorer atau Pegawai Tidak Tetap
  - i. Dan lain-lain.
- (3) Biaya perjalanan dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan PNS Eselon II.
- (4) Biaya perjalanan dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan PNS Golongan III.
- (5) Biaya perjalanan dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d disesuaikan dengan PNS Golongan II.
- (6) Biaya perjalanan dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, f, g, h dan i disesuaikan dengan PNS Golongan I.

#### **Pasal 10**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengelola SPPD yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dengan anggaran SKPD.

#### **Pasal 11**

Pejabat, PNS dan Non PNS dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### **Pasal 12**

- (1) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas dan tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya tidak berhak mendapat biaya-biaya yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (3) Jenis biaya yang ditanggung oleh panitia penyelenggara dapat dilihat dalam kawat surat/surat undangan mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

#### **Pasal 13**

Biaya – biaya perjalanan Dinas meliputi uang harian, uang transport dari dan menuju tempat tujuan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dibayarkan secara *lumpsum* berdasarkan batas tertinggi dan biaya perjalanan dinas meliputi uang penginapan dan biaya transport sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6) dibayarkan secara *ad cost* dan/atau dengan pertanggungjawaban lainnya.

#### **Pasal 14**

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Bupati ini, diberikan :

- a. Biaya perjalanan dinas ke luar daerah yang kurang dari 6 (enam) jam hanya dibayarkan 60% dari total perjalanan dinas;
- b. Perjalanan dinas ke luar daerah yang hanya bersifat konsultatif dan koordinatif dibayarkan maksimal 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi;
- c. Besarnya biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.

#### **Pasal 15**

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

#### **Pasal 16**

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Pejabat berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada SKPD pejabat berwenang tersebut.
- (4) Pejabat berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

#### **Pasal 17**

Paling lambat 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba/kembali dan telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat tujuan, perjalanan dinas diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada Pejabat, PNS/Non PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam menyusun pertanggungjawaban:

- a. Surat perintah tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang.
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani Pejabat pada instansi/lembaga yang menjadi tempat tujuan pada Perjalanan Dinas.
- c. Daftar Surat Perintah Perjalanan Dinas rampung.

#### **Pasal 18**

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari dari perjalanan Dinas yang bersifat koordinasi dan konsultatif, wajib melaporkan hasil perjalanan Dinas yang dilaksanakan kepada Pejabat yang memberikan perintah tugas secara tertulis khusus untuk Eselon III ke bawah dan pejabat fungsional lainnya, kecuali bagi Pejabat dan Eselon II dapat dilakukan secara lisan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 19**

- (1) Pejabat berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkup satuan kerja masing-masing.
- (2) Pejabat berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang tidak mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi jumlah orang dan lamanya perjalanan serta satuan biaya perjalanan Dinas.
- (3) Pejabat, Pejabat berwenang, PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

## **Pasal 20**

Perjalanan dinas bagi PNS yang bekerja pada lingkup Inspektorat Kabupaten Bantaeng dalam hal pemeriksaan, diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati dengan kepatutan dan kemampuan keuangan daerah.

## **Pasal 21**

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 31 Desember 2013

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 31 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**SUDARNI, SH.**  
**Pangkat : Pembina Tk.I**  
**NIP : 19561231 198303 1 206**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2013 NOMOR 193**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR : 34 TAHUN 2013**

**TANGGAL : 31 DESEMBER 2013**

**TENTANG : PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN**

<b>NO.</b>	<b>TINGKAT</b>	<b>JABATAN / GOLONGAN</b>	<b>BIAYA PERJALANAN DINAS Rp.</b>
1.	A	Bupati / Ketua DPRD	75.000
2.	B	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	70.000
3.	C	Eselon II / Anggota DPRD/Tenaga Ahli	50.000
4.	D	Eselon III / Golongan IV	45.000
5.	E	Eselon IV / Golongan III	40.000
6.	F	Golongan II	35.000
7.	G	Golongan I	30.000
8.	H	Sopir PNS	30.000
9.	I	Sopir Non PNS	25.000

**BUPATI BANTAENG**

**Cap/ttd.**

**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 31 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**SUDARNI, SH.**

**Pangkat : Pembina Tk.I**

**NIP : 19561231 198303 1 206**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 193**



**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 34 TAHUN 2013 TANGGAL 31 DESEMBER 2013  
TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM PROVINSI**


NO	TINGKAT	JABATAN/GOLONGAN	UANG PENGINAPAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (per hari)				UANG TRANSPORT DARI DAN MENUJU TEMPAT TUJUAN (per 1 kali jalan)
				UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG TRANSPORT LOKAL	JUMLAH (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	A	BUPATI / KETUA DPRD.	Rp 1.500.000	Rp 480.000	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 730.000	-
2.	B	WAKIL BUPATI / WAKIL KETUA DPRD	Rp 1.000.000	Rp 480.000	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 730.000	-
3.	C	ESELON II / ANGGOTA DPRD / STAF AHLI	Rp 900.000	Rp 450.000	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 700.000	Rp. 500.000
4.	D	ESELON III GOL / IV	Rp 650.000	Rp 400.000	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 650.000	Rp. 500.000
5.	E	ESELON IV GOL / III	Rp 600.000	Rp 350.000	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 600.000	Rp. 500.000
6.	F	GOLONGAN II	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 550.000	Rp. 500.000
7.	G	GOLONGAN I	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 500.000	Rp. 500.000
8.	H	SOPIR PNS	-	Rp 200.000	Rp 150.000		Rp 350.000	-
9.	I	SOPIR NON PNS	-	Rp 150.000	Rp 150.000		Rp 300.000	-

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KELUAR PROVINSI**

NO.	TINGKAT	JABATAN/GOLONGAN	UANG PENGINAPAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (per hari)				UANG REPRESENTAS I (per hari)	UANG TRANSPORT DARI DAN MENUJU TEMPAT TUJUAN (per 1 kali jalan)
				UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG TRANSPORT LOKAL	JUMLAH (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	A	BUPATI / KETUA DPRD.	Rp 3.000.000	Rp 480.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp.1.030.000	Rp. 190.000	-
2.	B	WAKIL BUPATI / WAKIL KETUA DPRD	Rp 2.000.000	Rp 480.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 1.030.000	Rp. 190.000	-
3.	C	ESELON II / ANGGOTA DPRD/STAF AHLI	Rp 1.000.000	Rp 450.000	Rp.250.000	Rp 300.000	Rp 1.000.000	Rp. 130.000	Rp. 500.000
4.	D	ESELON III GOL / IV	Rp 700.000	Rp 400.000	Rp.250.000	Rp 300.000	Rp 950.000	-	Rp. 500.000
5.	E	ESELON IV GOL / III	Rp 650.000	Rp 350.000	Rp.250.000	Rp 300.000	Rp 900.000	-	Rp. 500.000
6.	F	GOLONGAN II	Rp 600.000	Rp 300.000	Rp.250.000	Rp 300.000	Rp 850.000	-	Rp. 500.000
7.	G	GOLONGAN I	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp.250.000	Rp 300.000	Rp 800.000	-	Rp. 500.000

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 31 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**SUDARNI, SH**

**Pangkat : Pembina Tk.I**

**NIP : 19561231 198303 1 206**

**BUPATI BANTAENG**

**Cap/ttd.**

**H. M. NURDIN ABDULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 193**

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR : 34 TAHUN 2013**

**TANGGAL : 31 DESEMBER 2013**

**TENTANG : PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN  
BANTAENG**

**Contoh Format SPPD**

Lembar ke : .....

Kode No : .....

Nomor : .....

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**  
**( S P P D )**

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Bantaeng  
Pada tanggal

**PEJABAT YANG BERWENANG**

SPPD No. : .....  
Berangkat dari : .....  
(tempat kedudukan)  
Pada tanggal : .....  
Ke : .....

---

II. Tiba di : ..... Berangkat dari : .....  
Pada tanggal : ..... Ke : .....  
Kepala Pada tanggal : .....  
Kepala

---

III. Tiba di : ..... Berangkat dari : .....  
Pada tanggal : ..... Ke : .....  
Kepala Pada tanggal : .....  
Kepala

---

IV. Tiba di : ..... Berangkat dari : .....  
Pada tanggal : ..... Ke : .....  
Kepala Pada tanggal : .....  
Kepala

---

V. Tiba kembali di :  
Pada tanggal : .....

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA  
Pangkat  
NIP


---

VI. CATATAN LAIN-LAIN

---

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 31 Desember 2013  
**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**SUDARNI, SH.**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP : 19561231 198303 1 206

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2013 NOMOR 193**

**LAMPIRAN IV :PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR : 34 TAHUN 2013**

**TANGGAL : 31 DESEMBER 2013**

**TENTANG : PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

---

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor ... Tanggal ... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transport Pegawai dan atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya,meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
1.		Rp.
	JUMLAH	Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) diatas benar-benar dikeluarkan untuk perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, ..... 20....

Mengetahui/Menyetujui  
Pengguna Anggaran

Pelaksana SPPD

\_\_\_\_\_  
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

\_\_\_\_\_  
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

---

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 31 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**SUDARNI, SH.**

**Pangkat : Pembina Tk.I**

**NIP : 19561231 198303 1 206**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2013 NOMOR 193**

**LAMPIRAN V :PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR : 34 TAHUN 2013**

**TANGGAL : 31 DESEMBER 2013**

**TENTANG : PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

---

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.		Rp.	
2.			
3.			
4.			
	JUMLAH	Rp.	

Terbilang

Telah dibayar sejumlah  
sebesar Rp.....  
Bendahara Pengeluaran

(.....)  
NIP

Bantaeng, ..... 20....  
Telah menerima jumlah uang  
Rp.....  
Yang Menerima

(.....)  
NIP

---

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp.....

Yang telah dibayar semula : Rp.....

Sisa kurang/lebih : Rp.....

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)  
NIP

---

**BUPATI BANTAENG**

**Cap/ttd.**

**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng

Pada tanggal 31 Desember 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**SUDARNI, SH.**

**Pangkat : Pembina Tk.I**

**NIP : 19561231 198303 1 206**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 193**

**LAMPIRAN VI :PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR : 34 TAHUN 2013**

**TANGGAL: 31 DESEMBER 2013**

**TENTANG : PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

LAPORAN PERJALANAN DINAS

NAMA :

JABATAN :

DASAR :

TUJUAN :

TEMPAT :

LAMANYA :

HASIL PERJALANAN DINAS

Bantaeng , .....

(.....)

**BUPATI BANTAENG,  
Cap/ttd.**

**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 31 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**S U D A R N I, SH.**

**Pangkat : Pembina Tk.I**

**NIP : 19561231 198303 1 206**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 193**

